

## **Analisis Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak**

Siti Nuralifa Asnur Massumange<sup>1</sup>, Mulyati Pawennei<sup>2</sup>, Tri Abriana Ma'ruf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [STasnur23@gmail.com](mailto:STasnur23@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, menelaah penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan kesiapan institusional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan konstruksi norma, pertimbangan hakim dalam perkara konkret, dan hambatan implementasi dalam satu kerangka evaluatif yang terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia memiliki dasar hukum yang jelas dan ditempatkan sebagai tindakan atau pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga penjatuhannya bergantung pada pertimbangan hakim terhadap tingkat bahaya pelaku, dampak terhadap korban, dan risiko residivisme. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebiri kimia lebih selaras dengan tujuan pencegahan khusus dan perlindungan masyarakat daripada semata-mata pembalasan, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh potensi disparitas putusan, dilema etika medis, dan belum adanya pedoman penerapan yang rinci. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiri kimia secara yuridis dapat dibenarkan, tetapi penerapannya harus selektif, proporsional, akuntabel, dan didukung standar medis-psikologis serta mekanisme institusional yang lebih operasional.

**Kata Kunci:** Kebiri Kimia; Kekerasan Seksual Anak; Tujuan Pemidanaan; Perlindungan Anak; Kebijakan Hukum Pidana

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the legal basis for imposing chemical castration on perpetrators of sexual violence against children, examine its application in judicial practice, and evaluate its compatibility with sentencing objectives, child protection, human rights, and institutional readiness. The research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications through statutory and case approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively and prescriptively. The novelty of this study lies in its integrated evaluation of legal norms, judicial reasoning in concrete cases, and implementation*

*barriers within a single analytical framework. The findings indicate that chemical castration has a clear legal basis and is positioned as a facultative measure or additional punishment, meaning its imposition depends on judicial assessment of the offender's dangerousness, the impact on victims, and the risk of recidivism. The study also finds that chemical castration is more closely aligned with special prevention and public protection than with mere retribution, yet its effectiveness remains constrained by potential sentencing disparity, medical ethical dilemmas, and the absence of detailed implementation guidelines. In conclusion, chemical castration may be legally justified, but its application must be selective, proportionate, accountable, and supported by clear medical-psychological standards as well as more operational institutional mechanisms.*

**Keywords:** *Chemical Castration; Child Sexual Violence; Sentencing Objectives; Child Protection; Criminal Law Policy*

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu problem hukum dan sosial yang paling serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan perkembangan, hambatan sosial, dan kerusakan martabat korban dalam jangka panjang. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus dari negara karena secara psikologis, sosial, dan hukum mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks Indonesia, urgensi persoalan ini masih sangat tinggi. Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi kategori pengaduan yang menonjol, sementara SNPHAR (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja) 2024 juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius yang menuntut respons hukum yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan korban [1], [2].

Secara normatif, negara telah merespons persoalan tersebut melalui perubahan rezim hukum perlindungan anak, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku tertentu dalam kejahatan seksual terhadap anak, kemudian diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kehadiran instrumen ini menunjukkan

pergeseran kebijakan hukum pidana ke arah pemberatan sanksi terhadap kejahatan seksual anak, dengan orientasi pada efek jera, pencegahan pengulangan, dan penguatan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Namun, pada tataran implementasi, kebijakan tersebut tidak berdiri tanpa persoalan. Perdebatan muncul terkait dasar pembenarannya dalam sistem pemidanaan, kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan modern, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta dilema etik profesi medis sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia [3], [4], [5], [6], [7].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebiri kimia dari berbagai sudut pandang. Yuningsih dkk. menekankan landasan filosofis kebiri kimia dalam kerangka perlindungan anak, tetapi sekaligus menunjukkan adanya ketegangan dengan prinsip hak asasi manusia [3]. Puteri dkk. menelaah kebiri kimia dari perspektif hukum pidana dan HAM, serta menyoroti problem proporsionalitas dan martabat manusia dalam penerapan sanksi tersebut [4]. Hasanah dan Soponyono juga menunjukkan bahwa kebijakan kebiri kimia menimbulkan problem ketika dihadapkan pada prinsip HAM dan arah pembaruan hukum pidana Indonesia [5]. Di sisi lain, Kardono dkk. melihat kebiri kimia sebagai respons penal terhadap kejahatan seksual anak, sedangkan Nasrullah menegaskan bahwa pembacaan terhadap kebiri kimia harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan perlindungan anak dan penghormatan terhadap prinsip HAM [6], [7]. Penelitian Hanif dan Agustanti bahkan mengangkat persoalan residivisme dan mempertanyakan sejauh mana tindakan ini sungguh efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak [8].

Meskipun demikian, *state of the art* kajian yang ada menunjukkan bahwa mayoritas penelitian tersebut masih cenderung bersifat normatif-doktrinal dan berfokus pada perdebatan konseptual mengenai legitimasi kebiri kimia, baik dari perspektif hukum pidana, tujuan pemidanaan, maupun HAM. Belum banyak penelitian yang secara terintegrasi menghubungkan tiga dimensi penting sekaligus, yaitu: pertama, konstruksi norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020; kedua, konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan; dan ketiga, kesiapan institusional dalam pelaksanaannya. Padahal, ketiga dimensi tersebut justru

menentukan apakah kebiri kimia benar-benar dapat bekerja sebagai instrumen perlindungan anak atau hanya berhenti sebagai simbol kebijakan penal yang keras secara normatif, tetapi problematik secara implementatif [7], [8].

Analisis terhadap praktik peradilan memperlihatkan adanya persoalan implementasi yang memperkuat pentingnya penelitian ini. Dalam perkara Muh. Aris di Mojokerto, putusan pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, sehingga perkara ini sering diposisikan sebagai tonggak awal penerapan kebiri kimia di Indonesia [9], [10]. Akan tetapi, pada perkara Dian Ansori di Lampung Timur, direktori putusan menunjukkan adanya koreksi pada tingkat banding terhadap dasar penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia, yang menandakan bahwa penerapan sanksi ini tidak selalu sederhana dan masih menyisakan persoalan kesesuaian norma, pembuktian unsur, dan dasar pertimbangan hakim [11]. Dengan demikian, problem utama bukan semata-mata apakah kebiri kimia telah diatur, melainkan apakah pengaturannya telah cukup operasional, dapat diterapkan secara konsisten, dan didukung oleh kesiapan kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari kesenjangan bahwa kebijakan kebiri kimia di Indonesia telah memperoleh dasar hukum positif, tetapi efektivitas dan legitimasi implementatifnya masih diperdebatkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk tidak hanya membaca kebiri kimia sebagai norma hukum atau sebagai wacana HAM semata, tetapi sebagai kebijakan penal yang harus diuji melalui hubungan antara dasar hukum, penjatuhan pidana oleh hakim, dan problem pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan kebiri kimia dalam kerangka yang lebih komprehensif: sebagai isu hukum pidana, isu perlindungan anak, sekaligus isu kelembagaan penegakan hukum. Posisi ini membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang umumnya berhenti pada perdebatan normatif atau filosofis [3], [4], [5], [6], [7], [8].

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, menelaah penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia, serta mengevaluasi implikasi

hukumnya ditinjau dari efektivitas pemidanaan, perlindungan korban anak, hak asasi manusia, dan kesiapan institusional pelaksanaannya. Penelitian ini penting untuk dipublikasikan karena memberikan kontribusi orisinal dalam menjembatani kesenjangan antara law in the books dan law in action terkait kebiri kimia, sekaligus menawarkan pijakan akademik bagi evaluasi kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum perlindungan anak, tetapi juga bernilai praktis bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan institusi pelaksana dalam merumuskan model perlindungan anak yang lebih efektif, adil, dan berkeadilan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk membangun argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, sehingga kajiannya bertumpu pada norma hukum yang tertulis, doktrin, dan praktik peradilan, bukan pada pengumpulan fakta empiris langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada law in books dan penerapannya dalam putusan pengadilan [12], [13].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Karakter Fakultatif dan Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Kebiri Kimia.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia. Dasar normatif utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkenalkan tindakan kebiri

kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku pada kondisi tertentu. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, asesmen klinis, rehabilitasi, dan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, dari sudut pandang asas legalitas, sanksi kebiri kimia telah memiliki dasar pengaturan yang eksplisit, sehingga tidak dapat dipandang sebagai kebijakan penal yang lahir tanpa legitimasi normatif [16], [17].

Secara sistematis, kebiri kimia tidak ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai tindakan atau pidana tambahan yang hanya dapat dikenakan dalam perkara tertentu. Rumusan Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan tersebut bersifat fakultatif karena menggunakan formula yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkannya setelah mempertimbangkan keadaan konkret perkara. Konstruksi ini penting karena mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pemidanaan, yakni bahwa jenis dan berat sanksi harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku, tingkat bahaya, dampak terhadap korban, dan risiko pengulangan tindak pidana. Dalam kajian hukum pidana mutakhir, model seperti ini dipahami sebagai bagian dari perkembangan double track system, yaitu penggabungan antara pidana dan tindakan untuk mencapai perlindungan masyarakat secara lebih efektif [17], [18].

Selain itu, PP Nomor 70 Tahun 2020 menegaskan bahwa kebiri kimia dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan hanya untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan berupaya menjaga proporsionalitas dan membatasi dampak intervensi negara terhadap tubuh pelaku. Dengan kata lain, desain normatif kebiri kimia dalam hukum Indonesia tidak bersifat permanen dan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pemidanaan yang terintegrasi dengan rehabilitasi dan pengawasan. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ini tidak semata diarahkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen pencegahan khusus terhadap risiko kekerasan seksual berulang pada anak [19], [20].

Dari hasil analisis normatif, sifat fakultatif kebiri kimia memberikan ruang diskresi yudisial kepada hakim untuk menilai perlu atau tidaknya tindakan tersebut dalam suatu perkara. Diskresi ini penting karena tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik yang sama. Ada perkara yang menunjukkan pola berulang, korban lebih dari satu, modus yang terstruktur, dan indikasi risiko residivisme yang tinggi; tetapi ada pula perkara yang meskipun serius, tidak menunjukkan kebutuhan yang sama untuk penjatuhan kebiri kimia. Oleh sebab itu, sifat fakultatif kebiri kimia sejalan dengan gagasan bahwa pemidanaan yang adil harus mempertimbangkan aspek pelaku, korban, dan perlindungan masyarakat secara simultan [18], [21].

Namun demikian, ruang diskresi tersebut juga membuka potensi disparitas putusan apabila tidak disertai parameter penerapan yang jelas. Kajian hukum pidana terbaru menegaskan bahwa problem utama kebiri kimia di Indonesia bukan semata terletak pada keberadaan normanya, melainkan pada belum seragamnya cara pengadilan memahami posisi kebiri kimia dalam sistem pemidanaan. Sebagian penulis menilai bahwa masih terdapat ketidakharmonisan antara pengaturan kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan klasifikasi sanksi dalam hukum pidana umum, sehingga hal ini dapat memengaruhi konsistensi penerapan di tingkat peradilan. Dengan demikian, dari sudut pandang kepastian hukum, sifat fakultatif harus diimbangi dengan pedoman yang lebih operasional agar diskresi hakim tidak berkembang menjadi ketidakseragaman penjatuhan sanksi [22], [23].

## **2. Penjatuhan Kebiri Kimia dalam Putusan Pengadilan.**

Pendekatan kasus memperlihatkan bahwa penjatuhan kebiri kimia dalam praktik peradilan Indonesia tidak dilekatkan semata-mata pada terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan juga pada tingkat bahaya konkret yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam perkara Muh. Aris, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan pidana penjara sekaligus tindakan kebiri kimia. Amar putusan banding tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menerima konstruksi bahwa pada perkara tertentu, pidana pokok dipandang belum

cukup untuk memberikan perlindungan optimal terhadap anak dan masyarakat, sehingga diperlukan tindakan tambahan yang bersifat preventif [19].

Dari sudut pandang *ratio decidendi*, putusan semacam itu mencerminkan orientasi pada *special prevention*. Hakim tidak hanya memandang perbuatan pelaku sebagai pelanggaran yang harus dibalas, tetapi juga sebagai sumber risiko yang perlu dikendalikan setelah terpidana menyelesaikan masa penjara. Dalam kerangka ini, *kebiri kimia* dibaca sebagai mekanisme *post-penal control*, yaitu instrumen pengendalian pascapemidanaan yang bertujuan menekan kemungkinan pengulangan tindak pidana seksual terhadap anak. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan literatur yang menempatkan *kebiri kimia* sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak yang diarahkan pada pencegahan *residivisme*, bukan semata ekspresi penghukuman simbolik [19], [20], [23].

Meski demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan belum memperlihatkan parameter yang sepenuhnya baku mengenai kapan *kebiri kimia* harus dijatuhkan. Hal ini berarti penerapan *kebiri kimia* masih sangat bergantung pada argumentasi hakim dalam menilai frekuensi perbuatan, jumlah korban, pola kejahatan, hasil pemeriksaan psikologis, dan potensi *residivisme*. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa problem implementasi *kebiri kimia* bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi pada absennya standar penerapan yang terukur dan seragam [19], [20].

Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan pemidanaan, *kebiri kimia* dalam hukum Indonesia lebih dekat dengan teori relatif dan teori gabungan daripada teori absolut. Sanksi ini tidak semata-mata diarahkan untuk membalas pelaku, tetapi terutama untuk mencegah pengulangan, melindungi anak sebagai korban potensial, dan memperkuat pertahanan sosial terhadap pelaku yang dinilai berisiko tinggi. Dalam kajian Nasrullah, *kebiri kimia* dipahami memiliki fungsi *deterrence*, *rehabilitation*, dan *protection*, meskipun efektivitas aktualnya tetap harus diuji secara hati-hati dalam praktik. Dengan demikian, secara konseptual *kebiri kimia* masih dapat diposisikan dalam kerangka tujuan pemidanaan modern yang menyeimbangkan unsur pencegahan, perlindungan, dan pembinaan [20].

Kesesuaian tersebut diperkuat oleh adanya kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Kehadiran komponen rehabilitatif ini menunjukkan bahwa regulasi nasional tidak sepenuhnya memandang kebiri kimia sebagai bentuk penghukuman biologis, tetapi mencoba meletakkannya dalam kerangka yang lebih komprehensif. Walaupun demikian, sejumlah kajian mengingatkan bahwa keberhasilan kebiri kimia tidak dapat diukur hanya dari beratnya intervensi terhadap tubuh pelaku, melainkan dari sejauh mana tindakan tersebut benar-benar menurunkan risiko residivisme dan mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan. Karena itu, secara akademik lebih tepat menempatkan kebiri kimia sebagai instrumen pelengkap dalam kebijakan penal, bukan sebagai solusi tunggal terhadap kejahatan seksual anak [18], [20], [23].

Meskipun secara normatif kebiri kimia telah memiliki dasar hukum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapannya masih menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa penelitian menilai bahwa kebiri kimia berpotensi berbenturan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, integritas tubuh, dan larangan perlakuan yang merendahkan. Kajian Kusumawati dan Poernomo, misalnya, menegaskan bahwa kebiri kimia menimbulkan ketegangan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dan dengan perlindungan hak asasi pelaku, terutama apabila tindakan tersebut tidak didasarkan pada pembatasan yang ketat, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pembenaran kebiri kimia dalam negara hukum harus selalu diletakkan dalam kerangka *necessity*, *proportionality*, dan *due process of law* [22].

Persoalan yang tidak kalah penting adalah dilema etika profesi dokter. Dari perspektif etika kedokteran, keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia dipandang problematik karena tindakan tersebut lebih dekat dengan pemidanaan daripada pelayanan medis. Penelitian Wicaksono dan Kurniawan menunjukkan bahwa secara teoritis pelaksanaan kebiri kimia dapat dipandang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan sumpah profesi dokter, terutama karena prinsip *informed consent*, *beneficence*, dan *non-maleficence* tidak sepenuhnya selaras dengan tindakan yang bertujuan membatasi fungsi biologis seseorang sebagai akibat putusan

pidana. Implikasi praktisnya adalah muncul ketegangan antara kewajiban menaati hukum dan kewajiban menjaga integritas profesi medis [23].

Dengan demikian, problem implementasi kebiri kimia di Indonesia tidak semata bersifat yuridis, tetapi juga bersifat etik dan institusional. Ketika norma hukum pidana menuntut pelaksanaan kebiri kimia, sedangkan etika profesi medis memandang tindakan tersebut berada di luar domain terapeutik, maka terjadi friksi kelembagaan yang berpotensi menghambat eksekusi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebiri kimia sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum pidana, etika kedokteran, dan kapasitas institusional negara [18], [23].

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa kebiri kimia dalam hukum Indonesia merupakan bentuk kebijakan penal yang dirancang untuk merespons kejahatan seksual terhadap anak yang dinilai berdampak berat, berulang, dan mengancam kepentingan hukum anak secara serius. Namun, karakter kebijakan tersebut tetap harus dibaca secara hati-hati. Kebiri kimia tidak boleh diposisikan sebagai instrumen yang otomatis atau populis, melainkan sebagai tindakan yang selektif, proporsional, dan berbasis asesmen medis serta psikologis yang objektif. Dalam konteks ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi orientasi utama, tetapi penerapannya tidak dapat mengabaikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia [17], [20], [22].

Karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa arah penguatan kebijakan hukum pidana tidak lagi terletak pada kebutuhan menambah norma dasar, tetapi pada penyusunan pedoman penerapan yang lebih rinci. Pedoman tersebut idealnya mencakup kriteria objektif penjatuhan kebiri kimia, mekanisme asesmen medis dan psikologis, indikator risiko residivisme, tata cara koordinasi antarinstansi, dan model rehabilitasi pascapelaksanaan. Dengan adanya pedoman yang komprehensif, kebiri kimia dapat ditempatkan sebagai pidana tambahan atau tindakan yang terukur dan akuntabel, sehingga lebih konsisten dengan tujuan pemidanaan modern dan perlindungan anak dalam negara hukum [18], [21], [23].

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk instrumen hukum khusus untuk merespons kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam konstruksi hukum nasional, kebiri kimia ditempatkan sebagai tindakan atau pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga penjatuhannya tidak dilakukan secara otomatis, tetapi bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan keadaan konkret perkara. Posisi ini menegaskan bahwa kebiri kimia merupakan bagian dari sistem pidana yang terintegrasi, bukan pidana utama yang berdiri sendiri.

#### **E. REFERENSI**

- [1] H. KPAI, "Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, no. 35, 2025.
- [2] D. Herdrian, "Marak Pedofilia, Upaya Perlindungan Anak Dinilai Jalan di Tempat | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," 2018.
- [3] H. Yuningsih, I. N. Nurjaya, P. Djatmika, and M. Ruba'I, "Philosophical foundation of chemical castration for offenders of sexual violence against children," *Sriwijaya Law Review*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.221.pp62-78.
- [4] D. S. Puteri, D. C. Wahono, Rr. J. Firdaus, and S. Sukamdani, "Chemical Castration from Criminal Law and Human Rights," *Cepalo*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.25041/cepalo.v4no1.1910.
- [5] N. H. Hasanah and E. Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum*

- Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 3, 2018, doi: 10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03.
- [6] R. B. A. Kardono, N. S. P. Jaya, and N. Rochaeti, "Hukuman Kebiri terhadap Kejahatan Seksual Anak," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 22, no. 3, 2020, doi: 10.24815/kanun.v22i3.17120.
- [7] N. Nasrullah, "Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights," *SIGn Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, 2023, doi: 10.37276/sjh.v4i2.282.
- [8] G. Hanif and R. D. Agustanti, "Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 9, no. 2, 2022, doi: 10.31289/jiph.v9i2.8078.
- [9] L. Arliman S., "Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Positum*, vol. 1, no. 2, 2017, doi: 10.35706/positum.v1i2.846.
- [10] A. M. P. Widiyanto and A. L. Ibrahim, "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 17, no. 3, 2023, doi: 10.35931/aq.v17i3.2128.
- [11] F. B. S. Siagian, S. Sunarmi, and M. Ekaputra, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekeraan Seksual," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, doi: 10.56128/ljoalr.v2i10.237.
- [12] K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, Apr. 2020, doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- [13] M. B. Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on The Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 1, 2020, doi: 10.25216/jhp.9.1.2020.43-70.

- [14] N. P. A. Nasution, J. Jubair, and A. Wahid, "The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System," *Rechtsidee*, vol. 10, no. 2, 2022, doi: 10.21070/jjhr.v11i0.775.
- [15] Y. Saputra, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI," *JUSTISI*, vol. 6, no. 1, pp. 46–51, Jan. 2020, doi: 10.33506/js.v6i1.776.
- [16] S. Buhari, B. F. Kurnia Lestari, and J. D. Kusuma, "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Unizar Recht Journal (URJ)*, vol. 3, no. 4, 2024, doi: 10.36679/urj.v3i4.216.
- [17] A. M. Rohmy, S. Setiyono, and A. I. Nihayaty, "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS*, vol. 11, no. 2, 2022, doi: 10.56013/rechtens.v11i2.1361.
- [18] S. D. R. Kusumawati and G. Poernomo, "Chemical Castration in Indonesian Criminal Law: Human Rights Perspective," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, vol. 26, no. 1, 2024, doi: 10.21070/ijins.v26i1.991.
- [19] M. S. Rambe, "Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia," *repository.uinjkt.ac.id*, 2023.
- [20] E. A. Hotan and Jeferson Kameo, "Pemidanaan Dengan Jenis Tindakan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 10, no. 1, 2024, doi: 10.31599/sasana.v10i1.1530.
- [21] Muhammad Bagus Adi Wicaksono and Itok Dwi Kurniawan, "Review of the Professional Ethics of Doctors as Chemical Castration Sanctions in Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, vol. 16, no. 1, 2021, doi: 10.37506/ijfmt.v16i1.17603.

- [22] S. A. Batubara, C. C. Leoni, F. Salim, and F. D. F. Sinaga, "Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri Bagi pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 23, no. 1, 2023, doi: 10.33087/jiubj.v23i1.2804.
- [23] T. Costanza and H. Pakpahan, "Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Bhirawa Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.26905/blj.v2i1.5855.